



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 845 TAHUN 2018

TENTANG

KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa masa bakti keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 552/2015, telah selesai pada akhir tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT.
- KESATU :** Menetapkan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Masa bakti anggota Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menetapkan Penggantian Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KELIMA :** Untuk mendukung kelancaran operasional tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit dengan jumlah anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang yang secara teknis berada dibawah bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM :** Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan dan akomodasi rapat Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - b. mendistribusikan undangan dan bahan-bahan rapat Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit; dan
 - d. membuat notulen rapat Lembaga Kerjasama Tripartit.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan anggota dan sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018



AMIES BASWEDAN

Amies Baswedan
AMIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 845 TAHUN 2018

Tanggal 11 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama	Kedudukan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Keterangan
1.	Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Ketua/Merangkap Anggota	Unsur Provinsi DKI Jakarta
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua I/ Merangkap Anggota	Unsur Provinsi DKI Jakarta
3.	Ketua DPP APINDO Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua II/ Merangkap Anggota	Unsur APINDO Provinsi DKI Jakarta
4.	Sekretaris DPD Federasi LEM	Wakil Ketua III/ Merangkap Anggota	Unsur DPD Federasi LEM Provinsi DKI Jakarta
5.	Kepala Bidang H.I. dan Kesra Pekerja	Sekretaris/Merangkap Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
6.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7.	Kepala Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota	Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8.	Hatta O. Simandjuntak	Anggota	Unsur KADIN DKI Jakarta
9.	Guido Kartasasmita	Anggota	Unsur KADIN DKI Jakarta
10.	Prayudi Yoedodarmo	Anggota	Unsur APINDO DKI Jakarta
11.	Herman Darmansyah	Anggota	Unsur APINDO DKI Jakarta
12.	Jimmy Rusman S.	Anggota	Unsur Federasi KEP KSPI
13.	Agustinus Snell	Anggota	Unsur Federasi SP PAR
14.	Rebo	Anggota	Unsur ASPEK INDONESIA
15.	Binson Purba	Anggota	Unsur Federasi KIKES KSBSI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

